



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN GOSALE PUNCAK NOMOR 1
SOFIFI

KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU UTARA

NOMOR : 824.3/ 145 / KEP / 2011

GUBERNUR MALUKU UTARA

- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan perundang – undangan yang berlaku, Pegawai Negeri Sipil yang tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk dipindahkan antar instansi , oleh karena itu perlu di tetapkan dengan keputusan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004;
2. Undang – Undang Nomor 46 Tahun 1999;
3. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999;
4. Peraturan Pemerintah Tahun 1977 Jo. PP Nomor 26 Tahun 2001 Jo. PP Nomor 11 Tahun 2003 Jo PP Nomor 66 Tahun 2005 Jo PP Nomor 9 Tahun 2007 Jo PP Nomor 10 Tahun 2008 Jo PP Nomor 8 Tahun 2009 Jo PP Nomor 25 Tahun 2010;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Jo. PP Nomor 12 Tahun 2002;
7. Keputusan Gubernur Maluku Utara nomor : 875.1/65/2009 tanggal 2 Pebruari 2009 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi Kuasa untuk Menandatangani Salinan dan Keputusan Mutasi di Bidang Kepegawaian.
- Memperhatikan : 1. Surat Bupati Halmahera Timur Nomor : 824.3/303/2011 tanggal 18 Februari 2011 tentang Persetujuan Pindah Pegawai Negeri Sipil.
2. Surat Bupati Pulau Morotai Nomor : 824.3/62 tanggal 12 Juni 2009 tentang Persetujuan Menerima Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :

- | | |
|------------------------|-------------------------------------|
| 1. Nama | : RADINA M. ZEN, S.Pd |
| 2. N I P | : 19791103 200604 2 012 |
| 3. Pangkat, Gol./Ruang | : Penata, III/c |
| 4. Jabatan Lama | : Guru |
| 5. Unit Kerja Lama | : SMP Ulul Albaab |
| 6. Instansi | : Pemerintah Kabupaten Kota Ternate |

Terhitung Mulai Tanggal 01 Oktober 2016 dipindahkan ke Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN di Jakarta.
3. Kepala Kantor Wilayah Regional XI BKN Manado di Manado.
4. Kepala Kantor Cabang Utama PT.TASPEM (Persero) Ternate di Ternate.
5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Ternate.
6. Bupati Halmahera Selatan di Labuha.
7. Walikota Ternate di Ternate.
8. Inspektur Provinsi Maluku Utara di Sofifi.
9. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku Utara di Sofifi.
10. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate di Ternate.
11. Kepala Dinas PKAD Kota Ternate di Ternate.
12. Kepala Dinas PKAD Kab. Halmahera Selatan di Labuha.
13. Kepala SMP Ulul Albaab Kota Ternate di Ternate.
14. Arsip.

Ditetapkan di : Sofifi
Pada Tanggal : 11 Oktober 2016

A.n. Gubernur Maluku Utara
Sekretaris Daerah
U.b. Asisten Administrasi Umum

H. MUABDIN H. RADJAB, SH
Perwakilan Utama Madya